



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1336 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA
AL WASHLIYAH PERCUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian / Operasional Madrasah Aliyah Swasta Al Washliyah Percut

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Ketetapan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Mengsebutkan : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor : K4.02.01/5/PP.00/3715/2016 Tanggal 24 Nopember 2015 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Al Washliyah Perant

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA AL WASHLIYAH PERCUT**

KESATU : Memberikan Perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Madrasah Aliyah Swasta Setelah jangka waktu 4 (empat) Tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

- a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat maling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan atau
- b. Mengajukan pendaftaran revisasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemberian izin pendirian / operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal 14 Desember

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 9 Desember 2016

K. N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA



TOHAR BAYOANGIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1376 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA
AL WASHLIYAH PERCUT

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Swasta Al Washliyah Percut
2.	Nomor Statistik Madrasah	131212070011
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Jl. Simpang Tiga No. 330 Desa/Kelurahan : Percut Kecamatan : Percut Sei Tuan Kabupaten/Kota : Deli Serdang Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan Al Jami'iyatul Washliyah
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akte Nomor 94 Tanggal 28 Juni 2004 Yang dibuat oleh Notaris Drs. Hasbullah Hadi, SH Dan dihadapan Laila Suharti Pengganti Notaris Drs. Hasbullah Hadi, SH Dengan Akte Nomor 11 Tanggal 20 April 2006 berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang.
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor : C-20/HT.01.06.Th.2006 Tanggal 09 Mei 2006

DITETAPKAN DI MEDAN

PADA TANGGAL : 9 Agustus 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA



ISRAH BAYOANGIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 1376 TAHUN 2016

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH SWASTA AL WASHLIYAH PERCUT
Alamat : JL. SIMPANG TIGA NO.330
Desa / Kelurahan : PERCUT
Kecamatan : PERCUT SEI TUAN
Kabupaten / Kota : DELI SERDANG
Provinsi : SUMATERA UTARA
Penyelenggara Madrasah : PERKUMPULAN AL JAMI'YATUL WASHLIYAH
Akta Notaris Penyelenggara : NO. 94 TANGGAL 28 JUNI 2004 DAN NO. 11 TANGGAL 20
APRIL 2006 Drs. HASBULLAH HADI, SH
Pengesahan Akte Notaris : C-20.HT.01.06.TH.2006 / 09 MEI 2006
Tanggal Pendirian : 1997/1998

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	1	2	0	7	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan, 9 Agustus 2016

a.n. MENTERI AGAMA RI

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA





DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 851724 - 851033 Fax. 851724 Medan - 20123

Nomor : Wb/PP.03.2/ 2706 /1997
Lamp. : -
Perihal : Izin Penyelenggaraan Pendidikan
Tingkat Aliyah

Medan, 27 November 1997

Kepada Yth.
Kepala Madrasah Aliyah Swasta
Al Washliyah Desa Percut
Kec. Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, berdasarkan kepada :

1. Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Deli Serdang Nomor : Mb-1/PP.03.2/1718/1997 tanggal 27 Oktober 1997 perihal seperti di pokok surat
2. Sesuai dengan hasil monitoring dan pemeriksaan pengawas Pendidikan Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap kegiatan Pendidikan di Madrasah yang saudara pimpin telah memenuhi persyaratan pendidikan untuk Tingkat Aliyah dan untuk itu Madrasah tersebut telah tercatat pada Bidang Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara :

SEJAK TAHUN PELAJARAN 1997/1998

dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam Penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan bagi Madrasah Negeri
- b. Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 1997/1998, dengan mempedomani dan mengindahkan ketentuan serta proses penyelenggaraan pendidikan.
- c. Selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak tahun pelajaran tersebut pada butir b di atas, apabila menurut penilaian kami Madrasah berkembang dengan baik, status Madrasah tersebut akan ditingkatkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Izin Penyelenggaraan ini akan kami cabut kembali, apa bila Madrasah yang saudara pimpin tidak berkembang dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

An. K E P A L A
Kepala Bidang Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam,


Drs. G u n t u r
NIP. 150094641

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kanwil Dep. Agama Prov. Sum. Utara
(sebagai laporan) di Medan
2. Yth. Kepala Kandepag Kab. Deli Serdang, di Lubuk Pakam
3. Yth. Kepala MAN Tanjung Morawa (Selaku Pembina)
di Tanjung Morawa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR : 748 /Kw.02/2-e/PP.00/09/2020
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor :B-2357/Kk.02.01/05/PP.00/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Permohonan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta **Al-Washliyah Percut**

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta :

1. Nama RA/Madrasah : MA Swasta Al-Washliyah Percut
2. NSM : 131212070011
3. Alamat Madrasah : Jl.Simpang Tiga No.330
4. Kelurahan / Desa : Percut
5. Kecamatan : Percut Sei Tuan
6. Kabupaten / Kota : Deli Serdang
7. Nama Yayasan : Perkumpulan Al-Jamiyatul Washliyah
8. Akte Menkum Ham : C-20.HT.01.06.Th.2006.Tgl.09 Mei 2006

Kedua : RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) Tahun Sejak Tanggal 9 Agustus 2020 dan Berahir Pada Tanggal 9 Agustus 2024.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan